

ABSTRAKSI

Devi Eliany: *Pemanfaatan Barang Gadai di BMT Mardlotillah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang*

Gadai merupakan suatu bentuk alternatif seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menjaminkan barang pada orang yang berpiutang. Gadai juga merupakan salah satu bagian fiqh muamalah yang menyangkut interaksi sesama manusia, ketentuan pelaksanaannya telah ditetapkan menurut syariat. Para ulama menyepakati bahwa masalah gadai termasuk pada bentuk muamalah utang-piutang dan merupakan tindakan yang disahkan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai itu sendiri. Sumber hukum tentang pelaksanaan gadai dalam hukum Islam berpedoman kepada Al-Qur'an, hadits dan ijthad.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan fungsi barang gadai yang ada di BMT Mardotillah, masalah dan mafsadat pemanfaatan Barang Gadai oleh *Murtahin* Bagi *Rahin*, serta untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan barang gadai di BMT Mardotillah.

Penelitian ini berlandaskan pada pemikiran bahwa dalam hal pemanfaatan barang gadai terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hal ini disebabkan pada perbedaan jenis barang (*marhun*) yang digadaikan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu data yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, data dikumpulkan melalui beberapa teknik yang dipergunakan. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditempuh dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sementara proses analisisnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa status barang gadai di BMT Mardotillah adalah sebagai amanah yang harus dipelihara/dijaga dengan baik oleh pihak penerima gadai (BMT), sedangkan fungsinya adalah sebagai jaminan dari pinjaman yang diperoleh nasabah. Dalam hal ini, pihak BMT boleh menguasai barang gadaian. Adapun masalah dan mafsadat dari pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* bagi *rahin* adalah tergantung pada jenis barang yang digadaikan. Dalam pelaksanaannya, barang gadai di BMT Mardotillah (dalam hal ini kendaraan bermotor), digunakan/dimanfaatkan untuk keperluan survey terhadap kelayakan pemberian kredit/pinjaman kepada nasabah. Ditinjau dari fiqh muamalah, maka pelaksanaan pemanfaatan barang gadai di BMT Mardotillah tidak menyalahi aturan yang berlaku, karena pihak BMT telah mendapatkan izin dari pihak penggadai (*rahin*), hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah yang memperbolehkan *murtahin* menggunakan barang gadai apabila telah mendapatkan izin dari *rahin*.